

SKRIPSI

**KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM
MEMBERIKAN PENDAPAT HUKUM (LEGAL
OPINION) KEPADA MASYARAKAT**



MUHAMMAD SALMAN FARIS

NIM. 1810211310097

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

2023

**KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM
MEMBERIKAN PENDAPAT HUKUM (LEGAL
OPINION) KEPADA MASYARAKAT**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat**

Oleh :

MUHAMMAD SALMAN FARIS

NIM. 1810211310097

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2023**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan siding panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023
dengan susunan Panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
2. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 746/UN8.1.11./SP/2023

Tanggal 07 Juni 2023

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM MEMBERIKAN PENDAPAT
HUKUM (LEGAL OPINION) KEPADA MASYARAKAT**

Diajukan oleh

MUHAMMAD SALMAN FARIS

NIM. 1810211310097

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan


Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 350/UNQ.1.11/SP/2023

Tanggal : 27 JUN 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H

NIP. 19750615 200312 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN
KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM MEMBERIKAN PENDAPAT
HUKUM (LEGAL OPINION) KEPADA MASYARAKAT

Diajukan Oleh

MUHAMMAD SALMAN FARIS

NIM. 1810211310097

Skripsi ini telah dipertahankan didepan siding panitia

pada hari 08 Juni 2023 dan

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Ketua,



Prof. Dr. H. M. Erham Amin S.H., M.H.

NIP. 19580423 198603 1 001

Pembimbing



Dr Anang Shophan T, S.H. M.H., M.Kn.

NIP. 197910022005011001

Diketahui:

Ketua Program Studi

Program Sarjana Ilmu Hukum



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD SALMAN FARIS

NIM : 1810211310097

Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 29 Juli 2000


Program Kekhususan : Hukum PK ACARA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:
“KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM MEMBERIKAN PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) KEPADA MASYARAKAT”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 08 Juni 2023



KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM MEMBERIKAN PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) KEPADA MASYARAKAT

ABSTRAK

MUHAMMAD SALMAN FARIS (1810211310097) dengan judul skripsi “KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM MEMBERIKAN PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) KEPADA MASYARAKAT”. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Bahwa pada praktiknya masyarakat bisa meminta *Legal Opinion* (“LO”) dari Kejaksaan. Apalagi terkait dengan perizinan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semisal seseorang (pihak swasta) mengadakan usaha patungan (*joint venture*) dengan BUMN. Guna mengantisipasi resiko tindak pidana korupsi. Hendaknya pihak swasta tersebut meminta LO dari instansi terkait, contohnya kejaksaan. Dengan demikian, jika terjadi resiko hukum di kemudian hari,. **Kedua**, Pendapat hukum yang dapat diberikan kejaksaan kepada masyarakat itu tergantung kesepakatan dibuat harus memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum sendiri harus diinterpretasikan oleh orang yang berkompeten di bidangnya terkait hukum. Akan tetapi harus Berdasarkan Undang-Undang yang dikeluarkan di Indonesia, hukum yang berada di Indonesia mengikat semua warga negara yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal ini juga berlaku untuk para kejaksaan yang berpraktik di Indonesia. Setiap pendapat hukum harus berdasarkan sistem hukum di Indonesia. Dan Kejaksaan tidak memihak siapapun cuman menjadi Nasehat hukum.

Kata Kunci : Legal Opinion, Pendapat Hukum, Kejaksaan.

RINGKASAN

KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM MEMBERIKAN PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) KEPADA MASYARAKAT

(MUHAMMAD SALMAN FARIS, 2023,45 hlm)

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) Penelitian normatif sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum, jurnal hukum, dan lain-lain yang semuanya relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti.

Hasil Penelitian yang telah didapatkan bahwa:

1. Bahwa pada praktiknya masyarakat bisa meminta *Legal Opinion* (“LO”) dari Kejaksaan. Apalagi terkait dengan perizinan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semisal seseorang (pihak swasta) mengadakan usaha patungan (*joint venture*) dengan BUMN. Guna mengantisipasi resiko tindak pidana korupsi. Hendaknya pihak swasta tersebut meminta LO dari instansi terkait, contohnya kejaksaan. Dengan demikian, jika terjadi resiko hukum di kemudian hari, pihak swasta tersebut tidak serta merta disalahkan dan memiliki *legal standing* terhadap langkah yang telah dilakukan.
2. Pada dasarnya Kreteria Pendapat hukum yang dapat diberikan kejaksaan kepada masyrakat itu tergantung kesepakatan dibuat harus memenuhi

kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum sendiri harus diinterpretasikan oleh orang yang berkompeten di bidangnya terkait hukum. Akan tetapi harus Berdasarkan Undang-Undang yang dikeluarkan di Indonesia, hukum yang berada di Indonesia mengikat semua warga negara yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal ini juga berlaku untuk para kejaksaan yang berpraktik di Indonesia. Setiap pendapat hukum harus berdasarkan sistem hukum di Indonesia. Dan Kejaksaan tidak memihak siapapun cuman menjadi Nasehat hukum.



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Karunia-Nya yang telah penulis terima selama melakukan penelitian skripsi ini, sehingga skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM MEMBERIKAN PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) KEPADA MASYARAKAT”** dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari atas kekurangan yang disebabkan dari keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis. Maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini. Adapun dalam penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Ketua dan Dr Anang Shophan Tornado, S.H. M.H., M.Kn. selaku Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini yang selalu membimbing, selalu memberikan nasihat, arahan, dan sabar mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi serta selalu meluangkan waktunya di tengah kesibukan.
3. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum ULM
4. Seluruh Dosen Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat, dan Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah

bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini

5. Dan kepada seluruh pihak yang ikut membantu dan terlibat dalam penyusunan skripsi ini

Atas segala bantuan dan kontribusi para pihak, penulis hanya bisa berterimakasih sebanyak-banyaknya dan mendoakan agar pahalanya dilipat gandakan. Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 08 Juni 2023



Muhammad Salman Farisy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
TIM PENGUJI	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
RINGKASAN	ii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Sifat Penelitian.....	7
3. Tipe Penelitian	7
4. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	8
5. Pengumpulan Bahan Hukum	9
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	10
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Kejaksaan.....	12
B. Organisasi Kejaksaan Agung	19
C. Pengertian Pendapat Hukum (Legal Opinion).....	28

BAB III PEMBAHASAN	37
A. Dapatkah Kejaksaan memberikan pendapat hukum (legal opinion) kepada masyarakat.	37
B. Kriteria pendapat hukum (legal opinion) dapat diberikan Kejaksaan kepada masyarakat.	40
BAB IV PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

